



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANDUNG

NOMOR : 0014/IPSPNFI/III/2025/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
h. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
i. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
j. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada	:	MUFTY IBRAHIM MUZAKKIR
Nama	:	
Alamat	:	JALAN PARAKAN SAAT NO. 06, RT. 05, RW. 06, KEL. CISARANTEN ENDAH, KEC. ARCAMANIK, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan	:	YAYASAN DARUL MUZAKKIRIN MALIKUSSHALEH
Nama Lembaga	:	KB AL - FARABI
Alamat Lembaga	:	JALAN PARAKAN SAAT NO. 06 RT. 005 RW. 006 KELURAHAN CISARANTEN ENDAH, KECAMATAN ARCAMANIK KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
Masa Berlaku	:	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **20 Maret 2026** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 20 Maret 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Arcamanik Kota Bandung.

Catatan:

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 517596





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Achmad Yani No. 239 Telp. 7106568 Bandung
Web. www.disdikkota.bandung.go.id E-Mail. djisdik@bandung.go.id

BERITA ACARA VISITASI STUDI KELAYAKAN

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi (Seksi Kelembagaan/Kemitraan dan Pengawas/Penilik PAUD Dikmas), maka pada hari ini Senin..... 27..... tanggal November tahun 2023, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Satuan Pendidikan : PFBM IDEA
NPSN (jika sudah punya) : -
Jenis layanan : kesetaraan Paket A, B dan C
No. KBLI : -
Alamat Lembaga/Sekolah : Jl. Cingised Gang Badodon
No RT.05 RW. 11
Kelurahan Q Saranten Endah Kecamatan Aturamanik
Nomor Telepon Lembaga : 0877 - 6480 - 0006
Pimpinan/Ketua Yayasan : Dewi Yulianti, S.Pd
Nomor Telp/HP/WA : 081573642090

Telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendikbud No. 25 Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Isi Pendidikan;
2. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Sarana dan prasarana pendidikan;
4. Pembiayaan pendidikan;
5. Sistem evaluasi dan sertifikasi;
6. Manajemen dan proses pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian lapangan, maka lembaga tersebut **LAYAK/TIDAK LAYAK*** diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2022, untuk memperoleh Izin Pendirian Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Informal, dengan memperhatikan :

1. Monitoring, evaluasi dan pembinaan;
2. Dasar Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga Online Single Submassion (OSS).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bandung, 27. November 2023

Pimpinan Lembaga/
Kepala Satuan Pendidikan

IDEA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
Dewi Yulianti, S.Pd

* coret yang tidak perlu

Tim Verifikasi :

No.	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Jajang Umbara, S.Pd. MM	Penilik	
2	Ningning	Pelaksana	



Kasi Kemitraan dan Kelembagaan

Dra. H.J. RINA, M.A.
NIP. 1967032419920120002



Dipindai dengan CamScanner